



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 16 TAHUN 2003
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA
DAN SARANA UMUM LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong maka pemungutan retribusi di wilayah Kabupaten Mimika menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, keikutsertaan masyarakat termasuk swasta dalam berbagai upaya kesehatan makin meningkat, karena disarray bahwa kesehatan merupakan tangoing jaw dan kewajiban setiap orang;
 - c. bahwa salah satu peran serta masyarakat atau swasta dalam pembangunan kesehatan yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, berupa sarana kesehatan swasta yang pentagram dan kewenangannya sebagian diserahkan kepada daerah;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b,dan c diatas, dalam melaksanakan pemberian izin dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan swasta di Kabupaten Mimika maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/MENKES/PER/IV/1979 Tentang Penyelenggaraan OPTIK;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/MENKES/PER/VI/1996, Tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/MENKES/PER/VIII/1997, Tentang Izin Praktek bagi Tenaga Medis;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/SK/MENKES/X/1993, Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189A/MENKES/SK/X/1999 Tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64/MENKES/SK/IV/2000 Tentang Registrasi dan Praktek Keperawatan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 1747/MENKESOS/SK/XII/2000 Tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA DAN SARANA UMUM LAINNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mimika;
- d. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika;
- e. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan;
- f. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi;

- g. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah tempat pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis, Klinik, Klinik fisioterapi dan Laboratorium;
- h. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan jenis tertentu memerlukan kerwenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- i. Surat Penugasan adalah Bukti Tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis dan paramedis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Surat Izin Praktek yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan profesinya;
- k. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada Paramedis yang mempunyai keahlian di bidang pelayanan kesehatan untuk menjalankan praktek sesuai dengan profesinya pada sarana kesehatan;
- l. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh seorang dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, bidan dan perawat, dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis;
- m. Praktek Bersama atau Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara bersama atau Berkelompok oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis, dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis;
- n. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan yang penyelenggaraan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap dan rujukan yang dikelola oleh pihak swasta;
- o. Rumah Bersalin adalah tempat untuk penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir;
- p. Balai Pengobatan adalah tempat yang memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
- q. erizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang dan atau Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- r. Restribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta dan Sarana Umum Lainnya yang selanjutnya disebut Restribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan pengawasan sarana kesehatan umum lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- s. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Restribusi yang terutang;
- t. Surat Tagihan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- u. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Mimika.

BAB II

PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA DAN SARANA UMUM LAINNYA

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Sarana kesehatan swasta meliputi :

a. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar, terdiri dari :

1. Praktek Perorangan Dokter Umum;
2. Praktek Perorangan Dokter Gigi;
3. Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
4. Praktek Bersama Dokter Umum;
5. Praktek Bersama Dokter Gigi;
6. Praktek Bidan, Perawat, Perawat Gigi;
7. Balai Pengobatan;
8. Rumah Bersalin;
9. Klinik Fisioterapi;
10. Praktek Pengobatan Tradisional;
11. Sarana pelayanan kesehatan dasar lainnya sesuai perkembangan.

b. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri dari :

1. Praktek perorangan dokter spesialis;
2. Praktek perorangan dokter gigi spesialis;
3. Praktek Bersama dokter spesialis;
4. Praktek Bersama dokter gigi spesialis;
5. Rumah Sakit;
6. Sarana pelayanan kesehatan Rujukan lainnya sesuai perkembangan.

c. Sarana Kesehatan Swasta lainnya, terdiri dari :

1. Laboratorium Kesehatan;
2. Apotik;
3. Toko Obat;
4. Depot Jamu;
5. Optik;
6. Usaha Pelayanan ambulan dan evakuasi pasien;
7. Usaha Pemulasaraan Jenazah;
8. Usaha Khitan;
9. Usaha – Usaha lain sesuai dengan perkembangan.

(2) Sarana Umum lainnya yang diawasi dan wajib mendapatkan Rekomendasi Laik Sehat dari Dinas Kesehatan.

a. Usaha Kepariwisatahan :

1. Taman Rekreasi;
2. Klub Malam, diskotik, bar;
3. Panti mandi uap;
4. Cottage;
5. Pondok wisata;
6. Kawasan pariwisata;

7. Restoran
 8. Rumah makan;
 9. Rumah makan pancingan;
 10. Hotel berbintang
 11. Hotel melati;
 12. Pemandian umum;
 13. Bioskop;
 14. Café;
 15. Panti pijat.
 16. Usaha Perdagangan :
Pusat Perbelanjaan.
- b. Usaha Industri :**
1. Industri makanan minuman;
 2. Industri rumah tangga makanan minuman;
 3. Industri Obat;
 4. Industri Pestisida;
 5. Obat Tradisional;
 6. Industri kecil Obat Tradisional
- c. Olah Raga**
1. Kolam Renang
 2. Pusat Kebugaran Jasmani
- d. Usaha Pestisida**
1. Pest Control;
 2. Penyalur Pestisida.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi kelompok atau badan menyelenggarakan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setiap 1 (satu) wajib melakukan daftar ulang atau yang bersangkutan pindah alamat.
- (3) Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh dipindahtangankan

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian izin ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya, dipungut pembayaran atas penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan pengawasan kesehatan sarana umum lainnya di daerah.

Pasal 6

Objek retribusi adalah setiap kegiatan penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi kelompok atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini termasuk golongan retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah / jenis bahan, tindakan, penerbitan, investasi, pembinaan / visitasi dan waktu pemberian pelayanan.

BAB VII

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

	NAMA SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA	BESARNYA BIAYA RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
A.	SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR	
1	Praktek Perorangan dokter umum	1.000.000,- (satu juta rupiah)
2	Praktek Perorangan dokter gigi	1.000.000,- (satu juta rupiah)
3	Praktek Bersama dokter umum	1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4	Praktek Bersama dokter gigi	1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5	Praktek Bidan	500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
6	Balai Pengobatan	1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
7	Rumah Bersalin	1.000.000,- (satu juta rupiah)
8	Klinik Fisioterapi	500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
9	Praktek Perawat	500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
10	Apoteker Pengelola Apotik	1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
11	Izin Kerja Apotik	1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
12	Izin Kerja Asisten Apotik	500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
13	Izin Kerja Dokter	350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
14	Izin Kerja Perawat	350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
15	Izin Kerja Perawat Gigi	350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
16	Izin Kerja Fisioterapi	350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
17	Izin Kerja Refraksionis Optision	350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
18	Izin Kerja Tehniker Gigi	350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
B.	SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
1	Praktek Perorangan dokter spesialis	2.000.000,- (dua juta rupiah)
2	Praktek Perorangan dokter gigi spesialis	1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3	Praktek Bersama dokter spesialis	2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

4	Praktek Bersama dokter gigi spesialis	2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
5	Rumah Sakit Swasta	5.000.000,- (lima juta rupiah)
6	Poliklinik Swasta	2.000.000,- (dua juta rupiah)
C. SARANA KESEHATAN SWASTA LAINNYA		
1	Usaha Laboratorium Kesehatan	1.000.000,- (satu juta rupiah)
2	Usaha Toko Obat	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
3	Usaha Apotik	1.000.000,- (satu juta rupiah)
4	Usaha Pelayanan Ambulan dan Evakuasi Pasien	250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5	Usaha Pemulasaraan Jenazah	100.000,- (seratus ribu rupiah)
6	Usaha Khitan	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
7	Depot Jamu	100.000,- (seratus ribu rupiah)
8	Pengobatan Tradisional	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
9	Pusat Kebugaran Jasmani	250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
10	Optik	1.000.000,- (satu juta rupiah)
D SARANA UMUM LAINNYA YANG DIAWASI DAN WAJIB MENDAPATKAN REKOMENDASI LAIK SEHAT :		
1.	<u>USAHA KEPARIWISATAAN</u>	
a	Taman Rekreasi	200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
b	Kelab Malam, Diskotik, Bar	200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
c	Panti Mandi Uap	100.000,- (seratus ribu rupiah)
d	Cottage	100.000,- (seratus ribu rupiah)
e	Pondok Wisata	100.000,- (seratus ribu rupiah)
f	Kawasan Pariwisata	200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

g	Restoran	100.000,- (seratus ribu rupiah)
h	Rumah Makan	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
i	Rumah Makan Pancingan	100.000,- (seratus ribu rupiah)
j	Hotel Berbintang	500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
k	Penginapan/Wisma/Losmen	100.000,- (seratus ribu rupiah)
l	Pemandian Umum	100.000,- (seratus ribu rupiah)
m	Bioskop	100.000,- (seratus ribu rupiah)
n	Café	100.000,- (seratus ribu rupiah)
o	Panti Pijat	100.000,- (seratus ribu rupiah)
2	<u>USAHA PERDAGANGAN</u>	
	Pusat Perbelanjaan	200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3	<u>USAHA INDUSTRI</u>	
a	Industri makanan minuman	1.000.000,- (satu juta rupiah)
b	Industri rumah tangga makanan minuman	100.000,- (seratus ribu rupiah)
c	Industri Obat	500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
d	Industri Pestisida	1.000.000,- (satu juta rupiah)
e	Industri Obat Tradisional Indonesia	100.000,- (seratus ribu rupiah)
f	Industri Obat Kecil Tradisional	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
4	<u>USAHA OLAH RAGA</u>	
	Kolam Renang	200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
5	<u>USAHA PESTISIDA</u>	
a	Pest Control	1.000.000,- (satu juta rupiah)
b	Penyalur Pestisida	1.000.000,- (satu juta rupiah)

- (2) Besarnya tarif retribusi untuk daftar ulang ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) dari biaya perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di Daerah Kabupaten.

IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan RKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD jabatan atau SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksudkan ayat (1) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran Peringatan wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban hingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

P E N Y I D I K A N

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagaimana sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan menyimpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari perorang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pada ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. Memanggil orang dan didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana, dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAI, SE

Diundangkan di TIMIKA
pada tanggal, 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 83

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH.M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 16 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA
DAN SARANA UMUM LAINNYA

1. PENJELASAN UMUM

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur melaksanakan dan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Daerah, dalam hal ini Kabupaten / Kota adalah kewenangan dibidang Kesehatan. Dalam Lampiran Keputusan Meteri Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 1747/MENKES/KESOS/SK/XII/2000, Tentang pedoman penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan dikemukakan bahwa mengacu Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1107 Tahun 2000, kewenangan minimal yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan daerah Kota dalam bidang kesehatan meliputi antara lain beberapa perizinan sarana kesehatan swasta skala Kabupaten / Kota. Peraturan Daerah ini disusun disamping untuk meletakkan landasan hukum bagi Bupati dalam memberikan pedoman pengizinan dan pembinaan sarana kesehatan swasta, juga memberikan kewenangana kepada perangkat daerah untuk melakukan pengawasan pungutan retribusi terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya yang diawasi oleh Dinas Kesehatan yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menanggung pembiayaan pembangunan sesuai dengan semangat ekonomi daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

3.

- | | | | | |
|---------|---|---------|---|---|
| Pasal 1 | : | Huruf a | : | Cukup Jelas |
| | | Huruf b | : | Cukup Jelas |
| | | Huruf c | : | Cukup Jelas |
| | | Huruf d | : | Cukup Jelas |
| | | Huruf e | : | Cukup Jelas |
| | | Huruf f | : | Cukup Jelas |
| | | Huruf g | : | - Yang dimaksud tenaga kesehatan adalah tenaga medis dan paramedis. |
- Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar negeri diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - Tenaga Paramedis adalah Perawat, Bidan, Perawat Gigi, Apoteker, Asisten apoteker dan Fisioterapi.

- Huruf h : Cukup Jelas
- Huruf i : - Yang dimaksud Surat Izin Praktek (SIP) adalah SIP (Surat Izin Praktek) untuk dokter, untuk perawat disebut SIPP (Surat Izin Praktek Perawat), untuk Bidan disebut SIPB (Surat Izin Praktek Bidan).
- Yang dimaksud pengakuan sesuai profesi merupakan rekomendasi dari organisasi profesi.
- Huruf j : - Yang dimaksud Tenaga Lainnya adalah Tehniker gigi refraksionis Optision
- Huruf k : Cukup Jelas
- Huruf l : Cukup Jelas
- Huruf m : Cukup Jelas
- Huruf n : - Yang dimaksud Rumah Bersalin adalah :
Rumah Bersalin yang memiliki 3 sampai 10 tempat tidur dengan ketentuan harus ada dokter penanggung jawab dan dokter SPOG (sebagai konsultan) serta mempekerjakan minimal 2 orang bidan yang mempunyai SIPB;
- Rumah Bersalin yang memiliki 11 sampai 20 tempat tidur dengan ketentuan harus ada dokter penanggung jawab dan dokter SPOG dan dokter SPA (sebagai konsultan) serta mempekerjakan minimal 3 orang Bidan yang mempunyai SIPB.
- Huruf o : Cukup Jelas
- Huruf p : Cukup Jelas
- Huruf q : Cukup Jelas
- Huruf r : Cukup Jelas
- Huruf s : Cukup Jelas
- Pasal 2 Huruf a : Yang termasuk Pengobatan Tradisional adalah Akupuntur, Patah Tulang, Tusuk Jari, Tabib, Sinse, Pijat Reefleksi, dan pengobatan tradisional lainnya sesuai perkembangan.
- Huruf b : Cukup Jelas
- Huruf c : Yang dimaksud Pusat Kebugaran Jasmani adalah sarana olah raga yang memiliki ruang, peralatan dan instruktur.
- Huruf d : Sarana umum lainnya yang diawasi oleh Dinas Kesehatan dan wajib mendapatkan rekomendasi laik sehat, izin operasionalnya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	
	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Yang dimaksud dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi, sertifikat
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA
pada tanggal, 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 83

Untuk salinan yang sah
sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH.M.Si